



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA**

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA  
KABUPATEN GOWA**

**NOMOR : 800/691/Dikorda/VI/2012**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
“AN-NISA”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA  
KABUPATEN GOWA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) “An-Nisa” Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.


6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak – Kanak

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat PAUD An-Nisa Bissoloro Nomor : 11/TK-PAUD/AN/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "An-Nisa" Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Nomor : 068/DPN-BG/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Pengelola Pusat PAUD An-Nisa Bissoloro yang beralamat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak "An-Nisa" Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA  
PADA TANGGAL : 15 Juni 2012



**Tembusan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala Cabang Dinas Dikorda Kec. Bungaya
4. Ketua Pengelola Pusat PAUD An-Nisa Desa Bissoloro
5. Arsip